

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun memiliki peningkatan. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Internet Indonesia (APJII) survei terbaru yang didapatkan pada tahun 2020 jumlah internet setiap tahun meningkat, pada tahun 2020 peningkatannya mencapai 23,5 juta jiwa sepanjang tahun tersebut dibandingkan dengan tahun 2018. Menurut APJII usia pengguna internet paling tinggi dari usia 15-19 tahun yaitu sebesar 91%, kemudian usia 20-24 tahun sebanyak 88.5% dan usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 82.7%, lalu data terendah pengguna internet pada usia 65 tahun ke atas yaitu sebesar 8.5%. APJII mengatakan bahwa pengguna internet paling tinggi setiap harinya terhubung dengan menggunakan *smartphone* yaitu sebesar 93.9%, dan terdapat 78% responden yang menggunakan Instagram. pengguna Instagram di Indonesia memiliki peningkatan mencapai 69,2 juta pengguna (Bayu, 2020). Pencapaian tersebut semakin meningkat pada periode Januari-Mei tahun 2020. Setiap bulannya pengguna Instagram selalu mengalami peningkatan dibulan Februari mencapai 62,47 juta dan pada bulan Mei mencapai 69,2 juta pengguna (Iman, 2020).

Cyberbullying yang paling banyak dilakukan di media sosial adalah Instagram, Facebook dan Twitter (Rastati, 2016). Terdapat sebuah riset di Inggris yang mengatakan bahwa *cyberbullying* paling banyak terjadi di Instagram. *Cyberbullying* yaitu tindakan atau perilaku negatif yang dilakukan secara sengaja, dilakukan dengan berulang kali terjadi karena hubungan pribadi maupun ketidak sukaan seorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya (Olweus & Limber, 2018). Menurut Pandie & Weismann (2016) kecenderungan untuk menjadi pelaku *cyberbullying* yaitu karena adanya dendam. Bentuk *cyberbullying* yang sering dilakukan adalah *Flaming* (amarah) yaitu pelaku melontarkan kalimat yang agresif ataupun kasar disuatu kolom komentar dengan berulang kali. Perilaku lain yaitu *harassment* (pelecehan) yaitu berisi tentang komentar yang dilontarkan pesan kasar ataupun menghina suatu individu atau kelompok.

Adapun beberapa kasus di Indonesia yang menjadi korban *cyberbullying*. Fenomena kasus *cyberbullying* di Instagram terjadi di Indonesia yaitu pada anak dari musisi AH, dimana AH mendapatkan komentar negatif yang mengandung *cyberbullying* di Instagram (Ninda, 2020). Kasus *cyberbullying* juga terjadi pada BT anak angkat artis RO yang mendapatkan wajahnya di edit menjadi wajah hewan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di akun sosial media Instagram (Tionardus, 2020).

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa *cyberbullying* sangat rentan terjadi pada remaja, remaja saat ini sangat mudah memiliki kemahiran dalam komunikasi menggunakan teknologi digital (Adawiyah, 2019). *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial membuat kekhawatiran tersendiri (Folia, 2017). *Cyberbullying* yang dilakukan di Instagram berdampak cukup besar terhadap kesehatan mental penggunanya. Berdasarkan *survei* (Liputan6.com, 2018) sebanyak 37% orangtua atau korban mengatakan bahwa *cyberbullying* menjadikan anak-anak mereka mempunyai kepercayaan diri yang menurun serta depresi sebanyak 20%, mengganggu pola tidur sekaligus menyebabkan terjadinya mimpi buruk sebanyak 21%.

Cyberbullying memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu tingkah laku individu yang menjerumus kearah kriminalitas, yaitu merupakan kegagalan system pengontrolan diri yang dimiliki individu terhadap dorongan-dorongan intrinsiknya. Faktor eksternal yaitu dapat juga diartikan sebagai pengaruh alam sekitar atau pengaruh lingkungan (Pandie & Wiesman, 2016).

Saksi dalam kasus *cyberbullying* berperan penting untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*, dimana respon negatif dan positif yang dilakukan oleh saksi di media sosial, sangat berpengaruh pada pelaku dan korban. Studi sebelumnya banyak penelitian yang terfokus pada pelaku atau korban dalam *cyberbullying*, sehingga masih sedikit penelitian yang berfokus kepada saksi (Ah Ya, 2016).

Keadaan remaja yang mudah melontarkan emosinya di media sosial membuat remaja harus memiliki cara untuk dapat mengontrol perasaan dan perilakunya. Sebenarnya banyak remaja yang bukan menjadi pemicu pelaku utama,

mereka hanyalah saksi yang kemudian *terprovokasi* untuk ikut memberikan komentar negatif setelah membaca komentar orang lain. Disinilah perlunya bagi remaja untuk dapat mengatur, mengelola dan mengendalikan emosinya ketika melihat dan membaca postingan di media sosial. Kemampuan untuk mengelola emosi dikenal dengan regulasi emosi (Itahadiwidjojo, 2016).

Menurut Nurhafizah (2015) regulasi emosi yaitu proses penggambaran atau kemampuan seseorang untuk memberikan tindakan baik pengalaman emosi yang dialaminya. Ungkapan ekspresi emosi yang dirasakan secara lisan ataupun tulisan dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan, terdapat kesejahteraan psikologis dan fungsi fisikal yang dimiliki seseorang ketika sedang menghadapi konflik dalam kehidupannya serta untuk membantu mengatasi tekanan (Mawardah & Adiyanti, 2014). Kegagalan dalam menjaga emosi dapat disebut regulasi emosi. Hal yang terpenting dalam regulasi emosi yaitu dapat mengatur emosi negatif ke positif untuk mendapatkan manfaat pada diri sendiri dan orang lain (Rezki dkk., 2019).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akgul & Artar (2020) yang menghubungkan antara strategi regulasi emosi *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression*, namun pada penelitian tersebut berfokus pada pelaku atau korban *cyberbullying*, penelitian ini memiliki hasil bahwa intensitas perilaku *cyberbullying* dan *expressive suppression* memiliki hubungan yang positif dengan teman sebaya. Oleh karena itu, individu yang memiliki strategi *expressive suppression* akan cenderung memiliki pertemanan yang baik, sehingga individu tersebut dapat menurunkan intensitas perilaku *cyberbullying* (Akgul & Artar, 2020). Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Turliuc, Mairean, Boca-Zamfir (2020) yaitu semakin rendah individu menggunakan strategi *cognitive reappraisal* maka tingkat *cyberbullying* akan semakin tinggi jika terdapat simtom despresif.

Pada penelitian ini, peneliti akan berkonsentrasi pada perilaku saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan atau orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan bukan penggerak utama munculnya komentar negatif. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah remaja yang menyaksikan *cyberbullying* di Instagram akan mudah terpengaruh untuk

memberikan komentar negatif pada postingan seseorang, hal ini akan dilihat dari peran regulasi emosi yang dimiliki remaja. Penelitian ini penting dilakukan karena saat ini pengguna Instagram semakin meningkat dikalangan remaja.

Dalam aspek Islam, *cyberbullying* dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan orang lain, karena pelaku *cyberbullying* mencoba untuk merendahkan mental korbannya (Engineer, 2004: h. 147). Agama Islam sangat melarang perilaku *cyberbullying* dan sangat tidak menganjurkan perilaku tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk umat Islam dalam surat QS. Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka; dan jangan pula wanita-wanita terhadap wanita-wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka dan janganlah kamu mengejek diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah kefasikan sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang dzalim”. (QS. Al-Hujurat/49: 11).

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim kita tidak boleh menghina orang lain karena agamanya, ekonominya, fisiknya, aib, atau kesalahannya karena bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik dari pada orang yang menghina (Hosen,2017).

“Skripsi ini merupakan bagian dari payung penelitian *cyberbullying*”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Apakah terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan *cyberbullying* berbasis Instagram pada remaja dan bagaimana tinjauannya dalam Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara regulasi emosi dengan *cyberbullying* berbasis Instagram pada remaja dan mengetahui tinjauannya dalam Islam.

1.4 Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu psikologi yang berkaitan dengan hubungan regulasi emosi dengan *cyberbullying* berbasis Instagram pada remaja.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat terutama pada remaja agar mengetahui hubungan regulasi emosi dengan *cyberbullying* berbasis Instagram dan tinjauannya dalam Islam, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir